



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No.41-42, Temanggung 56212 0293491283

dpm.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Izin Berusaha

No. SK : 11

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk ;
2. Akte Pendirian (Badan Usaha)
3. Nomor Pokok wajib Pajak
4. surat kuasa yang bermaterai (Badan Usaha)
5. Nomor Handphone

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No.41-42, Temanggung 56212 0293491283

dpm.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon melakukan pendaftaran Izin Usaha melalui Front Office (FO) ataupun pendaftaran mandiri melalui system OSS – RBA Online Single Submission Risk-Based Approach (Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko)

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Risiko rendah dan menengah rendah 1 jam

Risiko Menengah tinggi dan risiko tinggi 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jendral Sudirman No.41-42, Temanggung 56212 0293491283

dpm.temanggungkab.go.id

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar

Pengaduan Layanan

kontak@oss.go.id

[+628116774642](tel:+628116774642)